



## Analisa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan dengan dalil sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Studi putusan nomor 1/PID.PRA/2025/PN PGP)

Miranti

Universitas Pertiba

email: [miranmiranti51@gmail.com](mailto:miranmiranti51@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

11 Agustus 2025

Disetujui :

4 September 2025

Dipublikasikan :

30 September 2025

### ABSTRAK

Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak tersangka maupun masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, secara empiris, terdapat kesenjangan antara konsep normatif dengan praktik, sebagaimana terlihat dari 19 perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang periode 2022–2025, hanya 6 permohonan yang dikabulkan sementara sisanya ditolak, gugur, atau tidak diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan tersebut dengan mengkaji secara yuridis normatif dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan pertimbangan bahwa putusan perdata terkait kepemilikan tanah tidak dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan perkara pidana pemalsuan surat. Temuan ini memperlihatkan pentingnya kecermatan dalam merumuskan dalil permohonan praperadilan agar berfokus pada aspek prosedural. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa praperadilan akan lebih efektif apabila pemohon mampu menguraikan secara detil kekeliruan prosedur penyidik, sehingga mekanisme ini dapat berfungsi optimal sebagai kontrol terhadap penegakan hukum pidana.

**Kata Kunci:** Praperadilan, Pertimbangan Hakim, Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan

### ABSTRACT

*Pretrial (praperadilan) is a legal instrument designed to protect the rights of suspects and society from potential abuses of authority by law enforcement officials. Empirically, however, there is a gap between normative concepts and practice, as evidenced by 19 pretrial cases decided at Pangkalpinang District Court during 2022–2025, of which only six were granted while the rest were rejected, dismissed, or deemed inadmissible. This study aims to analyze such discrepancies through a normative juridical method combined with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research focuses on Decision No. 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp concerning the validity of an investigation termination. The findings indicate that the judge granted the pretrial motion on the grounds that a civil court ruling on land ownership cannot serve as a legitimate basis for terminating a criminal investigation of alleged document forgery. This demonstrates the significance of formulating pretrial motions that emphasize procedural errors rather than substantive disputes. The study concludes that pretrial mechanisms can function more effectively as instruments of legal oversight if applicants carefully identify procedural irregularities committed by investigators or prosecutors.*

**Keywords:** *Pretrial, Judicial Considerations, Consideration, Validity of Termination of Investigation*



©2025 Miranti. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial yang dinamis, dibutuhkan seperangkat aturan guna mengatur kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Aturan-aturan itu merupakan hukum yang disusun dengan harapan agar masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa merugikan satu sama lain. Wujud konkret dari hukum yang dikehendaki oleh masyarakat diarahkan pada hukum bersifat publik seperti hukum pidana serta hukum yang bersifat privat seperti hukum perdata. Hukum publik maupun privat disusun semata-mata untuk menjamin agar tujuan hidup setiap individu dalam masyarakat dapat tercapai. Dalam arti hukum ingin menjamin agar masyarakat dapat mencapai tujuan hidupnya dengan cara yang tidak merugikan orang lain.

Dalam pelaksanaan hukum, masyarakat telah mengenal hukum pidana sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana memang diarahkan untuk menanggulangi tindakan masyarakat yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana dengan tetap memperhatikan prosedur hukum pidana.<sup>1</sup> Prosedur hukum pidana yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan konsep sistem peradilan pidana dalam suatu negara dimana masyarakat bernaung.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara majemuk dengan masyarakat yang beraneka ragam membutuhkan sistem peradilan pidana yang mampu menjamin penegakan hukum dapat mengatasi atau meminimalisir tindak pidana yang terjadi tapi tetap menjamin penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara atau metode yang tidak merugikan para pihak khususnya tersangka atau terdakwa. Para ahli berpendapat tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana adalah agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan penegakan hukum pidana (*abuse of power*) dengan menerapkan standar penegakan hukum, pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, serta mendorong terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam menegakkan hukum, contohnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses pra penuntutan.<sup>3</sup>

Perumusan standar hukum, pengawasan dalam menerapkan undang-undang hukum pidana maupun hukum acara pidana serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana harus diterapkan dalam setiap proses peradilan baik itu pada proses penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan lain yang mengarah pada upaya mengurangi atau membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Standar hukum dirumuskan sebagai upaya untuk mengarahkan agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan penangkapan, penyitaan atau penetapan seseorang menjadi tersangka guna menjamin proses penegakan hukum yang baik dan benar. Apabila dalam proses penegakan hukum penangkapan, penyitaan atau penetapan seseorang menjadi tersangka terdapat cacat prosedur maka harus ada mekanisme agar tindakan aparat penegak hukum yang cacat prosedur tadi dapat dibatalkan agar tidak merugikan tersangka. Prosedur demikian dikenal dengan konsep praperadilan.

Praperadilan merupakan alat uji untuk mencermati, menganalisis, serta menilai upaya paksa oleh penyidik maupun penuntut umum sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku baik dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan serta penuntutan.<sup>4</sup> Alat uji ini dapat digunakan oleh masyarakat yang merasa adanya ketidaktepatan prosedur dalam penangkapan, penahanan penghentian penyidikan maupun penuntutan dengan bentuk permohonan agar penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penuntutan dinyatakan tidak sah karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Secara normatif, konsep praperadilan tampak ideal sebagai konsep untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat atau tersangka tindak pidana, namun konsep tersebut masih memerlukan lebih banyak batu uji untuk dapat dinyatakan sebagai konsep yang menjamin serta melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>5</sup> Jika masyarakat memahami konsep praperadilan tentu akan lebih banyak permohonan peradilan yang dikabulkan, namun dikarenakan sedikit permohonan pra peradilan yang dikabulkan timbul pertanyaan dalil seperti apa yang harus dirumuskan masyarakat agar permohonan praperadilannya dapat dikabulkan. Secara konseptual permohonan praperadilan memang dirumuskan untuk menguji keabsahan prosedur administrasi yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan,

---

<sup>1</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 28, 2020): 69–77, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>.

<sup>2</sup> Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (August 3, 2023): 52–64, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>.

<sup>3</sup> Putri Ayu Dewanti et al., "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)* 5, no. 05 (2025): 113–24, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.

<sup>4</sup> I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 73–77, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>.

<sup>5</sup> Hendrik Tarigan, "Rekonstruksi Regulasi Pra Peradilan Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

penetapan tersangka, namun dalam praktiknya masyarakat selaku pemohon praperadilan menyusun permohonan praperadilan dengan dalil menyentuh pokok perkara sehingga permohonan praperadilan ditolak atau tidak dapat diterima.<sup>6</sup>

Sebagai perbandingan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dari 19 (sembilan belas) perkara praperadilan yang diputus sejak tahun 2022 sampai tahun 2025 hanya 6 (lima) permohonan praperadilan yang dikabulkan selebihnya 8 (delapan) permohonan ditolak, 2 (dua) gugur, 2 (dua) tidak dapat diterima, 1 (satu) dicabut Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan antara teori atau konsep dengan pelaksanaan teori maupun konsep praperadilan.<sup>7</sup> Namun demikian, kajian mengenai praperadilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh analisis normatif terhadap KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik menelaah kesenjangan antara konsep normatif dengan praktik pelaksanaan praperadilan, terutama terkait faktor-faktor yang menyebabkan permohonan praperadilan ditolak, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), dimana pembahasan tentang bagaimana masyarakat dapat menyusun dalil permohonan praperadilan yang tepat agar tidak dianggap menyentuh pokok perkara masih jarang dilakukan.

Pemahaman mendetil mengenai konsep praperadilan sangat penting agar masyarakat mampu membela kepentingan hukum yang dirugikan akibat tindakan yang menyimpang dari prosedur. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan karena antara praktik pelaksanaan dengan konsep norma yang ada pada KUHAP tidak sejalan sehingga butuh adanya contoh penyusunan permohonan praperadilan yang tepat dan sesuai dengan rumusan KUHAP sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hal yang serupa. Misalnya, penelitian oleh Malaka<sup>8</sup> menemukan bahwa sebagian besar permohonan praperadilan ditolak karena dalil pemohon masuk ke ranah pokok perkara, bukan sebatas menguji prosedur. Penelitian Hidayat<sup>9</sup> menegaskan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan praperadilan oleh hakim, terutama terkait objek praperadilan setelah keluarnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Temuan-temuan ini memperkuat bahwa perlu adanya penelitian yang tidak hanya melihat norma hukum, tetapi juga strategi penyusunan dalil permohonan agar sejalan dengan batasan KUHAP dan praktik pengadilan.

Guna mendukung tujuan penyusunan permohonan praperadilan agar dapat dikabulkan oleh hakim, penulis merasa penting untuk menganalisis Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp yang mengabulkan permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Putusan ini memuat pertimbangan hakim yang menjadi dasar mengabulkan permohonan pemohon terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Dikabulkannya dalil pemohon merupakan pembelajaran bagi masyarakat mengenai penyusunan permohonan yang berbobot sehingga pembahasan terkait putusan ini perlu diuraikan dalam penulisan jurnal ini, selain itu uraian mendetil terkait konsep permohonan praperadilan juga akan dibahas sebagai langkah untuk memberikan pemantapan pemahaman konsep praperadilan sehingga ketimpangan pelaksanaan konsep ini dalam praktik sehari-hari dapat berjalan selaras dengan teorinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal pendekatan yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kewenangan praperadilan dan batasan objeknya, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp sebagai studi kasus konkret untuk menemukan pola dalil permohonan yang berpeluang dikabulkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan, (2) mengidentifikasi kriteria penyusunan permohonan praperadilan

---

<sup>6</sup> Abdul Azis, "Keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Pada Tindak Pidana Korupsi," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (January 22, 2022): 127, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17741>.

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Pangkalpinang, "Daftar Perkara Pidana Praperadilan," Sistem Informasi Penelusuran Perkara, 2025, [https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/list\\_perkara/type/VXhnamtPdFVZSXRvYXJKV1dNa1VwajMwQmQvei9xUTgzVWR6amRNWVbM0RSc0FCTThhWS9Ib2M5b2FvYVNTMU5MSHYzbTdqZXdpQnVVN2hJOWk3OFE9PQ==](https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/list_perkara/type/VXhnamtPdFVZSXRvYXJKV1dNa1VwajMwQmQvei9xUTgzVWR6amRNWVbM0RSc0FCTThhWS9Ib2M5b2FvYVNTMU5MSHYzbTdqZXdpQnVVN2hJOWk3OFE9PQ==).

<sup>8</sup> Zuman Malaka, "Telaah Terhadap Banyaknya Permohonan Praperadilan Yang Gagal," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (January 31, 2024): 119–25, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.185>.

<sup>9</sup> Atang Hidayat, "Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.245>.

yang sesuai dengan konsep KUHAP, serta (3) memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum agar pelaksanaan praperadilan berjalan selaras dengan konsep teorinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bersifat doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*).<sup>10</sup> Hukum dalam konteks ini dipandang sebagai seperangkat kaidah atau norma yang berfungsi membimbing perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar atau baik.

Fokus penelitian ini adalah pada uraian terkait konsep permohonan praperadilan secara mendetail disertai dengan analisa contoh putusan yang memuat putusan kabul atas permohonan praperadilan yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ide-ide dasar dari konsep permohonan praperadilan agar mampu diterapkan dengan baik dalam praktik guna melindungi kepentingan hukum masyarakat.
2. Pendekatan Analitis (*Statute Approach*), pendekatan analitis merupakan pendekatan dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik-praktik hukum Pendekatan analitis digunakan dalam penulisan jurnal ini guna menelaah penerapan konsep permohonan praperadilan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): digunakan selain untuk menelaah penerapan konsep praperadilan tetapi juga untuk mengembangkan pemikiran terkait pelaksanaan konsep ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP

## Sumber bahan hukum

### 1. Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
- f. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp

### 2. Bahan Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku teks hukum pidana
- b. Artikel ilmiah dan jurnal akademik
- c. Laporan penelitian dan hasil kajian ilmiah yang membahas tentang permohonan praperadilan, prosedur pengajuan serta hambatan dalam pelaksanaannya

### 3. Bahan Hukum Tersier:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Direktori perundang-undangan dan bahan referensi pendukung lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui:

1. Teknik dokumentasi: menginventarisasi dan mengklasifikasi semua bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah.

---

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

2. Studi dokumen: menganalisis isi normatif dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara mendalam
3. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan dua teknik utama:
4. Analisis isi (*Content Analysis*): untuk mengidentifikasi konsep permohonan praperadilan dalam KUHAP
5. Analisis deskriptif-preskriptif: menguraikan penerapan konsep praperadilan dalam praktik dengan menganalisa Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Lembaga praperadilan jangan dipahami sebagai lembaga yang otonom namun harus dipahami sebagai salah satu wewenang yang ada pada pengadilan negeri. Definisi praperadilan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai yang telah diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demii tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Kehadiran konsep praperadilan ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang secara spesifik memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum agar selalu memperhatikan hal hal sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Penegak hukum senantiasa mengedepankan prinsip cermat dan hati-hati dalam melaksanakan tindakan hukum dan jangan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan hukum;
2. Memberikan akses kepada warga negara atau masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya yang terganggu akibat dugaan melakukan kejahatan tanpa adanya bukti yang kuat dari aparat penegak hukum berupa pengajuan permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya.

Secara mendetil permohonan praperadilan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang telah diuraikan secara detil dalam KUHAP yakni:

1. Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
2. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
3. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atas pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
4. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan pada Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

---

<sup>11</sup> Sahri Sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 2 (March 13, 2020): 329–83, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2445>.

5. Pasal 97 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan selain bisa diajukan oleh penyidik atau penuntut umum juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud pihak ketiga berkepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas penghentian penyidikan yakni korban tindak pidana, pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum.<sup>12</sup> Dalam teknis peradilan, permohonan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon menyebutkan legal standing-nya dalam permohonan, menjelaskan kronologi perkara secara detil serta menguraikan alasan diajukannya permohonan praperadilan serta permohonan terkait putusan praperadilan yang akan diajukan.

Permohonan praperadilan yang diajukan atas permohonan tersangka atau terdakwa, keluarganya atau atas kuasa dari tersangka disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dipimpin oleh hakim tunggal. Dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim berdasarkan wewenang yang dimiliki memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak baik itu pemohon dan atau kuasanya, termohon atau kuasanya untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan harinya. Dalam pemeriksaan di persidangan baik pemohon atau termohon akan diperiksa terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon disertai dengan alat bukti yang dapat dihadirkan oleh pemohon atau termohon. Pemeriksaan permohonan praperadilan diarahkan khusus dan terbatas pada objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP,<sup>13</sup> dengan perluasan objek sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka,<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor atau pelapor, dan harus dipastikan dalil permohonan tidak menyentuh pokok perkara, sebab jika dalil permohonan menyentuh pokok perkara maka permohonan praperadilan akan dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.<sup>15</sup>

Dalam persidangan pemeriksaan praperadilan penyidik atau penuntut umum diberi ruang untuk membuktikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan terkait alasan-alasan permohonan praperadilan telah memenuhi syarat hukum yang diperlukan baik berupa syarat-syarat formal maupun materil seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

Setelah pembuktian dilakukan antara pemohon dan termohon, perkara akan dipertimbangkan untuk kemudian dirumuskan sebagai fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi dasar bagi hakim memutus permohonan praperadilan. Pembahasan mengenai tata cara hakim memutus permohonan praperadilan akan diuraikan pada deskripsi selanjutnya.

---

<sup>12</sup> Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Optimalisasi Peran Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Melalui Penegakan Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Pidana," *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 1, no. 2 (January 31, 2024), <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.294>.

<sup>13</sup> Muslichan Darojad, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn. Sby)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

<sup>14</sup> Shandy Herlian Firmansyah and Achmad Miftah Farid, "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (September 30, 2022): 90–103, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>.

<sup>15</sup> Ahmad Sofian and Batara Mulia Hasibuan, "Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 701–18, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587>.

## **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan Dalil Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pgp)**

Pembahasan dalam sub bahasan ini memiliki keterkaitan dengan tata cara hakim dalam memutus perkara praperadilan. Dengan demikian pembahasan dalam sub bahasan ini berkaitan dengan tata cara perumusan putusan praperadilan. Namun sebelum menganalisa lebih jauh terkait putusan praperadilan, terlebih dahulu harus diketahui makna putusan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ketentuan putusan dalam praperadilan diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Pasal 82 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa isi putusan selalu memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan atau permintaan tidak sah, penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita

Isi putusan praperadilan sebelum memuat bunyi amar putusannya terlebih dahulu menyebutkan pertimbangan hakim mengenai faktor-faktor hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam menjatuhkan putusan praperadilan. Putusan praperadilan memuat ketentuan yang sifatnya memerintahkan kepada pihak yang dikalahkan untuk berbuat sesuatu. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan sikap kritis terhadap alasan penghentian penyidikan yang dikaitkan dengan putusan perdata. Hakim menegaskan bahwa ranah praperadilan bukan untuk menilai pokok perkara, melainkan untuk menguji keabsahan prosedur yang dilakukan penyidik. Dengan menolak dalil penghentian penyidikan yang mendasarkan pada putusan perdata, hakim telah menempatkan praperadilan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Analisis ini memperlihatkan konsistensi hakim dalam menjaga agar praperadilan tidak bergeser menjadi forum peradilan materiiil. Namun demikian, pertimbangan hakim dapat dikritisi karena tidak secara eksplisit menguraikan standar profesionalitas penyidik terkait keterbukaan dalam gelar perkara. Hal ini berpotensi menimbulkan ruang tafsir yang berulang dalam praktik serupa.

Agar konsep mengenai pengambilan putusan yang memuat pertimbangan hakim dalam permohonan praperadilan dapat lebih dimengerti maka penulis menguraikan kajian pada putusan permohonan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon yakni penyidik pada Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Adapun objek perkara dalam permohonan praperadilan adalah surat penghentian penyidikan nomor SP.TAP/30.a/I/2025/Ditreskrim tanggal 17 Januari 2025 terkait laporan pemohon yang sebelumnya sebagai pelapor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh terlapor yakni saudara Yuli Bin Jaharudin (Alm) yang diduga memalsukan surat tanah milik orangtua pelapor/pemohon praperadilan. Dalam dalil permohonannya pemohon/pelapor merasa bahwa penyidik selaku termohon praperadilan tidak melakukan tindakan profesional dalam menangani laporan pemohon.

Dalil pemohon praperadilan atas ketidakprofesionalan termohon didasarkan pada tindakan termohon yang tidak memberitahukan pemohon terkait gelar perkara yang menghasilkan rekomendasi dihentikannya penyidikan atas laporan yang diajukan pemohon.

Dalil termohon dalam jawaban atas permohonan pemohon praperadilan adalah menyatakan permohonan praperadilan sudah dilakukan secara profesional dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait laporan pemohon, melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan pemohon

merupakan tindak pidana atau bukan setelah dilakukan gelar perkara pemohon juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna memantau perkembangan penyidikan, melakukan penyitaan atas bukti-bukti terkait laporan pemohon/pelapor yang kemudian diperoleh fakta terdapat beberapa alat bukti yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara perdata terkait gugatan kepemilikan tanah yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam penguasaan orangtua pemohon/pelapor, kemudian dilakukan gelar perkara untuk kedua kalinya yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penghentian penyidikan atas dasar telah terdapat putusan mahkamah agung terhadap status kepemilikan tanah orangtua pemohon/pelapor yang masih berkaitan dengan laporan pemohon yakni terkait surat tanah dimana putusan mahkamah agung menyatakan kepemilikan tanah bukan milik orangtua pemohon tetapi milik pihak lain. Dalam dalilnya termohon menyatakan bahwa pemohon tidak dipanggil dalam gelar perkara karena sifat gelar perkaranya adalah gelar perkara biasa sehingga tidak perlu memanggil pelapor ataupun terlapor.

Bahwa terkait dalil-dalil yang diajukan di persidangan antara pemohon maupun pemohon telah menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung dan memperkuat dalil masing-masing selain itu baik pemohon maupun termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing maka saatnya hakim merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk kemudian menguraikan amar putusannya.

Hakim sebelum menguraikan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu mencermati alat bukti yang diajukan di persidangan apakah memiliki keterkaitan dengan objek perkara untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebaliknya untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan. Dalam perkara yang dibahas, hasil analisa hakim menyatakan seluruh alat bukti memiliki keterkaitan dengan pemeriksaan objek perkara;

Kemudian hakim dalam perkara yang dimaksud menguraikan pertimbangan hukumnya dan menyatakan bahwa dalil termohon yang menyatakan bahwa diterbitkannya surat penghentian penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara yang menyatakan sudah ada putusan mahkamah agung yang memutuskan perkara perdata terkait status kepemilikan tanah orangtua pemohon yang dijadikan dasar penghentian penyidikan oleh termohon atas laporan pemalsuan surat yang dilaporkan pemohon atau pelapor tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menghentikan penyidikan atas laporan pemohon atau pelapor.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan mahkamah agung terkait masalah perdata orangtua pemohon berkaitan dengan status kepemilikan tanah sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan laporan pemohon/pelapor atas pemalsuan surat tanah orangtua pemohon oleh terlapor. Dengan demikian hakim menyatakan bahwa surat penghentian penyidikan nomor SP.TAP/30.a/I/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2025 harus dinyatakan tidak sah. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut hakim kemudian menguraikan amar putusannya yakni mengabulkan permohonan pemohon praperadilan, menyatakan surat penghentian penyidikan nomor SP.TAP/30.a/I/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2025 tidak sah, serta memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/89/V/2024/SPKT/Polda Kep. Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2024 atas nama Terlapor Yuli Bin Jaharudin (Alm) serta menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Putusan ini membawa implikasi penting terhadap praktik praperadilan di Indonesia. Pertama, ia memberikan pesan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, bahwa penghentian penyidikan harus dilakukan dengan alasan yang relevan secara hukum pidana, bukan karena pertimbangan perkara perdata yang tidak berkaitan langsung. Kedua, putusan ini memperluas kesadaran masyarakat bahwa praperadilan dapat menjadi instrumen efektif untuk menguji tindakan aparat jika prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ketiga, putusan ini berpotensi menjadi rujukan bagi hakim lain dalam menghadapi kasus serupa, sehingga membentuk pola preseden bahwa keabsahan prosedur harus menjadi titik utama dalam mengabulkan permohonan praperadilan.

Berdasarkan penyelesaian perkara permohonan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp dapat dicermati bahwa permohonan yang diajukan pemohon fokus pada point-point ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh termohon dalam menangani laporan yang diajukan pemohon hingga sampai pada diperolehnya fakta persidangan bahwa ternyata termohon menghentikan penyidikan atas dasar putusan perdata terkait status kepemilikan tanah orangtua pemohon yang mengarah pada kesimpulan bahwa laporan pemohon bukan perkara pidana. Suatu hal yang tidak beralasan hukum dan tidak berkaitan dengan laporan pemohon yang terfokus pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh

terlapor. Dengan demikian kekeliruan termohon menjadi jelas dalam putusan hakim yang memerintahkan termohon melanjutkan penyidikan atas laporan pemohon.

Dalil-dalil yang disusun pemohon, pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp dapat dijadikan sebagai salah satu contoh bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan praperadilan. Memang setiap kasus memiliki karakteristik berbeda namun kecermatan, ketelitian serta analisa yang detil atas setiap tindakan hukum yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan atau penghentian penyidikan, penuntutan, penetapan tersangka, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penggeledahan, penyitaan akan menjadi bahan yang kuat dalam menyusun argumentasi hukum jika terdapat kekeliruan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam proses tersebut dan dijadikan bahan dalam permohonan praperadilan.

Jika dibandingkan dengan putusan praperadilan lain, terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Misalnya, dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel., hakim menolak permohonan pemohon karena dalil yang diajukan menyentuh substansi perkara sehingga keluar dari objek praperadilan. Begitu pula dalam beberapa putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, penolakan permohonan seringkali didasarkan pada lemahnya dalil yang tidak berfokus pada prosedur formal. Berbeda dengan itu, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp justru menekankan ketidaktepatan prosedural aparat sebagai dasar utama. Perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan suatu permohonan praperadilan sangat bergantung pada ketepatan perumusan dalil yang sesuai dengan ruang lingkup praperadilan menurut KUHAP.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman terkait konsep praperadilan tidak serta merta hanya memahami konsep dalam KUHAP semata, namun harus mencermati aspek pelaksanaan dalam kasus nyata yang mana lebih banyak permohonan praperadilan yang ditolak, tidak dapat diterima, gugur daripada yang dikabulkan seperti yang tampak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2022 sampai 2025 terdapat 19 (sembilan belas) perkara praperadilan namun hanya 6 (enam) perkara yang dikabulkan selebihnya terdapat 8 (delapan) perkara yang ditolak, 2 (dua) perkara gugur, 2 (dua) perkara tidak dapat diterima, dan 1 (satu) perkara dicabut. Hal itu menunjukkan bahwa ketimpangan antara konsep dengan pelaksanaan konsep praperadilan harus segera diatasi sehingga penulis berusaha menjelaskan uraian konsep praperadilan dengan bahasa yang lebih ringkas agar dapat dimengerti

Bahwa pemahaman konsep praperadilan tidak dapat hanya dijelaskan secara teoretis namun harus disertai dengan contoh kasus. Maka penulis menguraikan contoh kasus dalam karya tulis ini yakni putusan nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp dengan dalil permohonan praperadilan yakni sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh termohon praperadilan. Permohonan praperadilan ini dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa putusan perdata terkait kepemilikan lahan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan atas laporan pemalusan surat oleh pemohon/pelapor sehingga surat penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh termohon tidak sah. Dengan demikian kesimpulan yang ingin diambil dari pemeriksaan putusan ini yakni kecermatan, ketelitian serta analisa yang detil atas setiap tindakan hukum yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan atau penghentian penyidikan, penuntutan, penetapan tersangka, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penggeledahan, penyitaan akan menjadi bahan yang kuat dalam menyusun argumentasi hukum jika terdapat kekeliruan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam proses tersebut dan dijadikan bahan dalam permohonan praperadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul. "Keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Pada Tindak Pidana Korupsi." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (January 22, 2022): 127. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17741>.
- Daroad, Muslichan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn. Sby)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, and Habibur Rachman. "Sistem Peradilan

- Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)* 5, no. 05 (2025): 113–24. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.
- Firmansyah, Shandy Herlian, and Achmad Miftah Farid. “Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (September 30, 2022): 90–103. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>.
- Hamaminata, Gani. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (August 3, 2023): 52–64. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.
- Hambali, Azwad Rachmat. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 28, 2020): 69–77. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>.
- Hidayat, Atang. “Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.245>.
- Kusuma, I Made Wisnu Wijaya, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 73–77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>.
- Malaka, Zuman. “Telaah Terhadap Banyaknya Permohonan Praperadilan Yang Gagal.” *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (January 31, 2024): 119–25. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.185>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. “Optimalisasi Peran Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Melalui Penegakan Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Pidana.” *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 1, no. 2 (January 31, 2024). <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.294>.
- Pengadilan Negeri Pangkalpinang. “Daftar Perkara Pidana Praperadilan.” Sistem Informasi Penelusuran Perkara, 2025. [https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/list\\_perkara/type/VXhnamtPdFVZSXRVYXJKV1dNa1VwajMwQmQvei9xUTgzVWR6amRNWVBmU0RSc0FCTThhWS9Ib2M5b2FvYVNTMU5MSHYzbTdqZXdPQnVVN2hJOWk3OFE9PQ==](https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/list_perkara/type/VXhnamtPdFVZSXRVYXJKV1dNa1VwajMwQmQvei9xUTgzVWR6amRNWVBmU0RSc0FCTThhWS9Ib2M5b2FvYVNTMU5MSHYzbTdqZXdPQnVVN2hJOWk3OFE9PQ==).
- Sebayang, Sahri. “Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 2 (March 13, 2020): 329–83. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2445>.
- Sofian, Ahmad, and Batara Mulia Hasibuan. “Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 701–18. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587>.
- Tarigan, Hendrik. “Rekonstruksi Regulasi Pra Peradilan Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.